



PENETAPAN

Nomor : 76/PEN/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PRAJADI AGUS WINAKTU, Kewarganegaraan Indonesia,
PekerjaanWiraswasta, Beralamat di JalanMalomba No. 9,
KelurahanAmpenan Selatan, KecamatanAmpenan, Kota
Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA,
Berkedudukan di Jalan Raya Gondang Bayan,
DesaGondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok
Utara, Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 76/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 76/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Mataram Nomor : 76/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr tanggal

21 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor : 76/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr tanggal

3 September 2019 tentang Penetapan Sidang yang Terbuka untuk

Umum ;

5. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2019

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Register Perkara

Nomor 76/G/2019/PTUN.Mtr ;

6. Telah membaca permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat

tertanggal 26 Agustus 2019 ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan

Register Perkara Nomor 76/G/2019/PTUN.Mtr ;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan Pemeriksaan
Persiapan pertama yang diagendakan pada tanggal 27 Agustus 2019,

Majelis Hakim telah menerima Surat perihal permohonan pencabutan

gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 26

Agustus 2019 yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat untuk perkara

Nomor 76/G/2019/PTUN.Mtr ;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam
tahap Pemeriksaan Persiapan ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara

Nomor 76/G/2019/PTUN.Mtr terlebih dahulu Majelis Hakim perlu

menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut

sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Penetapan Nomor : 76/PEN/2019/PTUN.Mtr Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : “Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban” ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan Pemeriksaan Persiapan maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” ;

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah Asas Peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 76/G/2019/PTUN.Mtr ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat sejumlah Rp. 306.00.00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2019** oleh kami

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Penetapan Nomor : 76/PEN/2019/PTUN.Mtr Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA ADYATAMA, S.H., M.H. dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim
tersebut di atas dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa
dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

1. REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

2. SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

KESUMANINGTYAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 76/G/2019/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	20.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Sumpah Saksi	Rp.	-
6. Penterjemah	Rp.	-
7. Materai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Leges	Rp.	10.000,-
10. PNBP/HHK Panggilan 1 T	Rp.	10.000,-
11. PNBP/HHK Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,-
12. Pemberitahuan Pencabutan	Rp.	40.000,-
13. PNBP Pembertahuan Pencabutan	Rp.	20.000,-
<hr/>		
Rp.		306.000,- (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).

Penetapan Nomor : 76/PEN/2019/PTUN.Mtr Halaman 4